

Penyelesaian Sengketa Hak Cipta antara Pencipta dan Penyanyi

by Zaenal Arifin

Submission date: 26-Sep-2023 06:44AM (UTC+0700)

Submission ID: 2176907734

File name: 7499-22297-1-ED_1.docx (66.89K)

Word count: 4013

Character count: 26061

Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Ahmad Dhani dan Once Mekel

Callesta Aydelwais De Fila Asmara, Zaenal Arifin
Fakultas Hukum Universitas Semarang, Semarang
zaenal@usm.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta lagu ditinjau dari Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan penyelesaian sengketa hak cipta antara Ahmad Dhani dan Once Mekel. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan perlindungan hukum pemegang hak cipta lagu diakomodir di Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perlindungan hukum atas hak cipta lagu merupakan upaya yang menjamin adanya kepastian pemenuhan hak pemegang hak cipta lagu, baik itu berupa hak moral maupun hak ekonomi. Perlindungan hak cipta lagu dapat dilakukan dengan cara preventif dan represif. Mengenai penyelesaian sengketa Ahmad Dhani dan Once Mekel pada akhirnya diselesaikan melalui penyelesaian sengketa non litigasi dengan cara mediasi.

Kata kunci: Hak Cipta; Perlindungan hukum; Penyelesaian Sengketa

Abstract

This study aims to determine legal protection for song copyright holders in terms of Law No. 28 of 2014 concerning Copyright and copyright dispute resolution between Ahmad Dhani and Once Mekel. This study uses a normative juridical approach. Based on the results of the study, it shows that the legal protection of song copyright holders is accommodated in Law No. 28 of 2014 concerning Copyright. Legal protection for song copyrights is an effort to ensure certainty of fulfilling the rights of song copyright holders, both in the form of moral rights and economic rights. Song copyright protection can be done in a preventive and repressive way. Regarding the dispute resolution of Ahmad Dhani and Once Mekel, it was finally resolved through non-litigation dispute resolution by means of mediation.

Keywords: Copyright; Dispute Resolution; Legal Protection

1. PENDAHULUAN

Manusia memiliki akal pikiran untuk menciptakan ide yang kreatif guna menghasilkan sebuah karya cipta. Hasil karya cipta yang dihasilkan manusia harus diberi penghargaan dan penghormatan. Semua ciptaan manusia akan melahirkan apa yang disebut hak atas kekayaan intelektual.¹ Menurut Munir Fuady ha katas kekayaan intelektual merupakan kebebasan material yang dianggap dan dilegitimasi oleh pengaturan atas barang-barang immaterial sebagai inovasi atau manifestasi yang

¹ Situmeang Ampuan and Kusmayanti Rita, "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atau Pemegang Hak Cipta Lagu Dalam Pembayaran Royalti," *Journal of Law and Policy Transformation* 53, no. 9 (2020): 1689–99.

dilindungi. Hak atas kekayaan intelektual adalah kekayaan bagi setiap hasil wawasan seperti inovasi teknologi, informasi, pengerjaan, tulisan, aransemen melodi, gubahan dan lain-lain.² Manusia yang menciptakan sesuatu karya yang dilindungi pada umumnya selain digunakan untuknya dapat juga ditiru dan digunakan untuk orang lain.

Hak atas kekayaan intelektual dapat dikategorikan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra dimana di dalamnya membutuhkan tenaga, waktu, biaya dan juga pikiran dalam pembuatannya. Misalnya, pembuatan karya cipta lagu dalam pembuatannya harus memikirkan liriknya terlebih dahulu.³ Pada masa modern ini karya cipta lagu memiliki potensi ekonomi yang sangat besar di Indonesia. Adanya potensi ekonomi tersebut menyebabkan pelanggaran-pelanggaran mengenai hak cipta lagu. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya pelanggaran-pelanggaran hak cipta lagu, yaitu pengetahuan masyarakat, faktor ekonomi, sikap masyarakat, kemajuan teknologi, daya beli rendah, dan kurangnya tindakan hukum.⁴

Padahal tujuan adanya hak cipta untuk melindungi hak pembuat dalam mendistribusikan, menjual, atau membuat turunan dari karya yang dibuat.⁵ Hak eksklusif yang termuat pada hak cipta melahirkan dua esensi hak diantaranya hak moral dan hak ekonomi. Maka pencipta lagu yang menghasilkan lagu memerlukan sesuatu penghargaan, penghormatan, dan perlindungan hukum atas hasil karya cipta lagunya.⁶ Perlindungan hukum pencipta lagu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Konsep perlindungan terhadap hak cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap hak moral dan hak ekonomi menurut Saidin yang mengutip Hutauruk menjelaskan bahwa dalam konstruksi hak cipta harus memuat dua unsur yaitu, hak moral yang dalam keadaan apapun tidak dapat ditinggalkan dari penciptanya, merupakan suatu tanda kepemilikan atas karya yang

² Khamozaro Waruwu and Ida Nadirah, "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Buku Elektronik" 6, no. 1 (2023): 141–57.

³ Andi Candra and Warmiyana Zairi Absi, "Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)," *Unimal Press* 27 (2021): <https://news.ge/anakliis-porti-aris-qveynis-momava>.

⁴ Arya Utama, Titin Titawati, And Aline Febryani Loilewen, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Dan Musik Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004," *Ganec Swara* 13, no. 1 (2019): 78, <https://doi.org/10.35327/gara.v13i1.65>.

⁵ Nafisah Muthmainnah, Praxedis Ajeng Pradita, and Cika Alfiah Putri Abu Bakar, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Bidang Lagu Dan/Atau Musik Berdasarkan PP Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik," *Padjajaran Law Review* 10, no. 1 (2022): 1–14.

⁶ Panji Adela and Agri Chairunisa Isradjuningtias, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Musik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan Musik," *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 3 (2022): 1–10.

diciptakannya dan hak yang dapat dipindahkan, dialihkan, kepada pihak lain dan penciptanya memperoleh manfaat ekonomis.⁷ Perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu dimaksudkan untuk mendorong individu-individu yang memiliki kemampuan intelektual dan kreatifitas agar lebih bersemangat menciptakan sebanyak mungkin karya cipta. Adanya regulasi yang mengatur tentang hak cipta, para pencipta lagu tidak perlu khawatir lagi status kejelasan ciptaannya sebab Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur prinsip bahwa sebuah ciptaan diakui berdasarkan saat pertama kali dipublikasikan, bukan saat pertama kali didaftarkan.⁸

Meskipun karya cipta lagu sudah terdapat perlindungan hukumnya tidak menutup kemungkinan akan terjadi sebuah sengketa maupun pelanggaran terhadap hak cipta lagu. Karena lagu memiliki potensi ekonomi dan dapat memberikan keuntungan serta ditunjang dengan kemajuan teknologi. Maka hal ini dapat berdampak positif dan negatif dalam perkembangannya. Apabila dilihat dari dampak positifnya pencipta lagu bisa mendapatkan keuntungan secara ekonomi dan menjadi terkenal serta kemudahan setiap orang dalam berkarya bisa dengan mudah mempublikasikan lagunya di khalayak umum. Sedangkan dampak negatifnya lagu yang dapat dijadikan lahan untuk mencari keuntungan menjadikan banyak orang yang menyalahgunakannya demi mendapatkan keuntungan pribadi dengan cara menggandakan lagu, merubah lirik lagu, mencover lagu seenaknya, dan mempublikasikan lagu tanpa seizin pencipta lagu aslinya serta banyak orang yang belum mengetahui adanya peraturan mengenai hak cipta lagu.⁹ Fenomena tersebutlah yang menyebabkan timbulnya sengketa antara pencipta lagu dengan penyanyi.

Penelitian sebelumnya telah ada yang mengkaji mengenai penyelesaian sengketa hak cipta yaitu penelitian dari Praja (2021). Penelitiannya berfokus pada urgensi mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa hak cipta. Hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang patut dipertimbangkan sebagai alasan memilih mediasi untuk penyelesaian sengketa hak cipta yaitu, proses litigasi yang memakan biaya tinggi, mediasi merupakan solusi alternatif berbagi hak cipta, mediasi sebagai saran membangun jejaring dan reputasi

⁷ Andree Nugroho Saragih, "Menelaah Perlindungan Hukum Bagi Hak Cipta Pencipta Lagu Terhadap Penampilan Cover Lagu Ciptaannya Oleh Musisi Lain Di Platform Media Sosial," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 7, no. 1 (2023): 304–17, <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4199>.

⁸ Muh Jais, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu Pada Internet Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2020).

⁹ Muh. Habibi Akbar and Mukti Fajar ND, "Mekanisme Pembayaran Royalti Lagu Dan Musik Dalam Aplikasi Streaming Musik," *Media of Law and Sharia* 1, no. 2 (2020): 81–94, <https://doi.org/10.18196/mls.v1i2.8344>.

bisnis, sulitnya pembuktian dalam sengketa hak cipta, kehendak Pancasila dalam penyelesaian sengketa secara damai, litigasi dapat merusak hubungan bisnis atau reputasi para pihak, dan mediasi sebagai budaya hukum Indonesia.¹⁰

Selanjutnya penelitian tentang penyelesaian sengketa hak cipta lagu yang diangkat oleh Gani (2019). Penelitiannya berfokus pada hak atas penyelesaian sengketa pelanggaran hak cipta lagu untuk keperluan kampanye pemilu menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Juncto Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta lagu serta menjaga hak-hak dari pemegang hak cipta lagu dirampas oleh orang lain termasuk juru kampanye yang tidak berhak atas penggunaan lagu tanpa seizing pencipta lagu. Lalu, penyelesaian sengketa seharusnya dilakukan melalui mediasi, negosiasi atau konsiliasi terhadap semua pihak agar penyelesaian sengketa hak cipta lagu dapat dilakukan lebih cepat dan efisien.¹¹

Penelitian tentang penyelesaian sengketa hak cipta juga diangkat oleh Wibawa (2019). Penelitian ini berfokus pada upaya mediasi sebagai langkah hukum untuk penyelesaian sengketa hak cipta. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa penyelesaian sengketa pelanggaran hak cipta dapat diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa yang terdiri dari mediasi, negosiasi, konsiliasi, arbitrase, dan pengadilan.¹² Sedangkan penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya karena pada penelitian ini membahas mengenai penyelesaian sengketa hak cipta antara pencipta lagu dan penyanyi menggunakan studi kasus sengketa antara Ahmad Dhani dan Once Mekel. Sehingga tujuan penelitian ini untuk mengkaji penyelesaian sengketa hak cipta antara Ahmad Dhani dan Once Mekel ditinjau dari Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan penyelesaian sengketa hak cipta antara Ahmad Dhani dan Once Mekel dan perlindungan hukum pemegang hak cipta.

¹⁰ Chrisna Bagus Edhita Praja, Budi Agus Riswandi, and Khudzaifah Dimiyati, "Urgensi Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Cipta," *Kertha Patrika* 43, no. 3 (2021): 275, <https://doi.org/10.24843/kp.2021.v43.i03.p04>.

¹¹ Election Campaigns, Aditya Al Gani, and Tatty Aryani Ramli, "Hak Atas Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Cipta Lagu Untuk Keperluan Kampanye Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Juncto Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum," 2019, 1164–69.

¹² D Wibawa and I Krisnawati, "Upaya Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Cipta," *Jurnal Ilmu Hukum*, 2019, 1–15.

2. METODE

Jenis/tipe penelitian ini merupakan penelitian berbentuk yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹³ Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif analitis adalah menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum dimasyarakat. Jenis spesifikasi deskriptif analitis dipergunakan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis aktual dan menyeluruh mengenai segala sesuatu hak yang diteliti dan di analisis.¹⁴ Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui Teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.¹⁵ Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis kualitatif yang tidak bertujuan untuk menakar temuan penelitiannya lewat Analisa yang sifatnya statistik, akan tetapi yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.¹⁶

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Lagu atas Pelanggaran Hak Cipta Lagu ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk yang nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak cipta mempunyai tiga karakteristik yaitu perlindungan hukum diperuntukkan untuk ekspresi yang berasal dari ide, perlindungan secara otomatis diberikan saat karya tersebut dipublikasikan, dan perlindungan terkait hak cipta tidak

¹³ Rizky Syahputra, Doddy Kridasaksana, and Zaenal Arifin, "Perlindungan Hukum Bagi Musisi Atas Hak Cipta Dalam Pembayaran Royalti," *Semarang Law Review (SLR)* 3, no. 1 (2022): 84, <https://doi.org/10.26623/slr.v3i1.4783>.

¹⁴ Detra Kusma Atri et al., "Peran Notaris Terhadap Perjanjian Kredit" 3 (2022): 1–11.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Alfabeta, 2022).

¹⁶ David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum" *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 5 (2021): 1332–36.

perlu untuk didaftarkan.¹⁷ Perlindungan hukum terhadap hasil karya cipta tidak hanya diberikan kepada seseorang yang memiliki ide atau gagasan karena karya ciptanya. Namun harus memiliki bentuk yang khas, menunjukkan keaslian, bersifat pribadi dan menunjukkan sebagai ciptaan yang lahir dari karyanya sendiri berdasarkan kemampuan, kreatifitas atau keahlian, sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca atau dirasakan orang lain. Hal ini dapat menjamin bahwa suatu karya cipta memang benar hasil dari karya ciptaan sang pencipta.¹⁸

Perlindungan hukum terhadap hasil karya cipta menganut perlindungan otomatis (*automatically protection*) yang artinya perlindungan diperoleh secara otomatis oleh pencipta, tanpa melalui proses pencatatan terlebih dahulu pencipta sudah secara otomatis mendapatkan perlindungan hukum atas karya ciptanya saat karya tersebut diwujudkan dalam bentuk karya cipta nyata. Konsep perlindungan secara otomatis selaras dengan konvensi berne yang mengakui tiga prinsip yaitu prinsip *national treatment*, prinsip *automatic protection*, dan prinsip *independence protection*.¹⁹ Konsep perlindungan ini artinya hak cipta boleh dicatatkan maupun tidak. Sesuai dengan Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pencatatan suatu ciptaan bukan merupakan suatu kewajiban atau bersifat mutlak.

Berdasarkan Konvensi Berne yang dituangkan dalam TRIPs hak eksklusif seorang pencipta antara lain, hak reproduksi karya cipta, hak pementasan publik atas karya drama, drama musik dan karya-karya musik, hak deklamasi untuk karya-karya sastra dan hak komunikasi terhadap karya publik yang dipentaskan atau dideklamasikan, hak penyiaran atas karya-karya atau komunikasi kepada publik dengan cara lain-lain, hak terjemahan terhadap karya-karya, hak adaptasi, aransemen, atau modifikasi atas karya-karya lainnya, hak memberi wewenang pada adaptasi karya sinematografi dan memberi wewenang untuk reproduksi dan distribusi kepada publik atas karya-karya, hak memberi untuk pertunjukkan publik dan komunikasi

¹⁷ Olga Thedasya Meutia, Doddy Kridasaksana, and B Riniheryanti, "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Cover Lagu ' Akad ' Payung Teduh Melalui Media Youtube," *Semarang Law Review* 3, no. 2 (2022): 50–61.

¹⁸ Adinda Mutia Gani, Nakzim Khalid Siddiq, and Maulana Syekh Yusuf, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Berdasarkan Motif Kain Tenun Khas Lombok," *Jurnal Fundamental Justice* 4, no. 1 (2023): 29–30.

¹⁹ Ilham Tri Putra Mahpudin and Happy Yulia Anggraeni, "Pencatatan Perjanjian Lisensi *Open-Source Software* (OSS) Sebagai Residu Dari Formalitas Hak Cipta," *Jurnal Pro Hukum* 12, no. 1 (2023): 10–27.

3 kepada publik yang karya-karyanya diadaptasi atau direproduksi serta karya-karya sinemografisnya.²⁰

6 Perlindungan hukum dapat dikatakan sangat penting dan menjadi hak bagi tiap warga Negara. Menurut Prof. Satjipto Raharjo perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka menikmati semua hak-hak yang diberikan hukum.²¹ Mengenai perlindungan hukum hak cipta karya lagu berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dapat dibagi menjadi dua yaitu, perlindungan terhadap hak moral dan perlindungan terhadap hak ekonomi. Perlindungan hukum tersebut dapat dilakukan melalui dua cara yaitu secara preventif maupun secara represif. Perlindungan dengan cara preventif adalah upaya perlindungan yang dilakukan untuk mencegah sebelum terjadi kerugian dan menghindari segala sesuatu yang tidak diinginkan yang dapat merugikan pemegang hak cipta. Sedangkan upaya represif merupakan suatu upaya yang dapat dilakukan oleh pemegang hak cipta dengan memberikan kepastian dan penegasan bahwa ciptaan tersebut adalah miliknya dengan cara mendaftarkan atau mencatatkan ciptaan tersebut terlebih dahulu sesuai dengan Pasal 66-67 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan upaya untuk menyelesaikan adanya sengketa.²²

1 Perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta karya lagu dengan cara menyanyikan ulang lagu di konser-konser musik merupakan salah satu tipik permasalahan penting di Indonesia. Kegiatan menyanyikan ulang lagu yang dilakukan oleh penyanyi yang bukan pencipta maupun pemegang hak cipta lagu sering terjadi pada saat ini. Salah satu contoh kasus terkait dengan pelanggaran hak cipta lagu yaitu kasus yang dialami oleh Ahmad Dhani pemain grup band Dewa 19 dengan Once Mekel. Permasalahan tersebut berawal dari pernyataan Ahmad Dhani yang membuat pernyataan mengenai pelarangan untuk Once Mekel membawakan lagu Dewa 19 dengan alasan bahwa Dewa 19 sedang melakukan tour keliling kota di Indonesia serta Ahmad Dhani tidak menginginkan ada pihak lain yang membawakan lagu Dewa 19 pada saat tour berlangsung. Selain itu, Ahmad Dhani pun

²⁰ Panji Adela and Agri Chairunisa Isradjuningtias, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Musik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan Musik," *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 3 (2022): 1–10.

²¹ Arya Utama, Titin Titawati, And Aline Febryani Loilewen, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Dan Musik Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004," *Ganec Swara* 13, no. 1 (2019): 78, <https://doi.org/10.35327/gara.v13i1.65>.

²² Sheila Namira Marchellia, "Larangan Membawakan Lagu Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta," *Journal of Intellectual Property* 6, no. 1 (2023): 20–30.

mempermasalahkan perihal royalti lagu yang tidak pernah diterimanya terhitung sejak 2010 Once Mekel keluar dari grup band Dewa 19.²³

Sengketa antara Ahmad Dhani dengan Once Mekel dapat dikatakan bahwa Once Mekel selaku penyanyi apabila menyanyikan lagu dari Dewa 19 tanpa seizin pemegang hak cipta lagu atau pencipta lagu dapat disebut sebagai pelanggaran hak moral. Lalu, perihal pernyataan Ahmad Dhani tentang Once Mekel yang tidak membayarkan royalti sejak tahun 2010 dapat disebut sebagai pelanggaran hak ekonomi karena saat menyanyikan lagu dari grup band Dewa 19 Once Mekel menyanyikan untuk kepentingan komersial. Oleh karena itu, Ahmad Dhani selaku pemain grup band Dewa 19 merasa dirugikan. Maka dari itu penggunaan lagu secara komersial tanpa meminta izin dapat dipastikan akan merugikan pencipta lagu atau pemegang hak cipta lagu. Apabila penyanyi mendapatkan sebuah izin atau bisa disebut dengan lisensi, pencipta lagu akan mendapatkan royalti atas hasil karya ciptanya. Jadi ketika seseorang menciptakan suatu karya ada hak ekonomi yang didapatnya. Hal ini akan memberikan kepuasan secara batin pada sang pencipta lagu. Karena ada nilai ekonomi dan kepuasan suatu karya cipta, maka menimbulkan akibat konsepsi mengenai kebutuhan untuk perlindungan hukum. Pengembangan konsep ini bila dilihat dari segi usaha adalah untuk mendorong tumbuhnya sikap dan budaya menghormati atau menghargai jerih payah orang lain yang memiliki arti yang penting.²⁴

3.2. Penyelesaian Sengketa Hak Cipta antara Ahmad Dhani dan Once Mekel

Sengketa dapat timbul atau terjadi pada setiap pihak, mulai dari antar individu maupun kelompok, kombinasi keduanya, hingga antara perusahaan, perusahaan dengan negara, bahkan sesama negara, dan sebagainya. Dengan kata lain sengketa sengketa dapat bersifat publik maupun bersifat keperdataan dan dapat terjadi dalam lingkup lokal maupun internasional. Sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, pembantahan, pertikaian, perselisihan karena adanya perbedaan kepentingan diantara kedua belah pihak atau lebih.²⁵ Sengketa juga dapat terjadi antara pencipta lagu dengan penyanyi. Sengketa tersebut timbul

²³ Muhammad Indmas, "Ahmad Dhani Beberkan Awal Permasalahan Yang Membuat Once Mekel Kesal, Ternyata Gejera Ini," *Tvonenews*, 2023, <https://www.tvonenews.com/lifestyle/trend/116451-ahmad-dhani-beberkan-awal-permasalahan-yang-membuat-once-mekel-kesal-ternyata-gejera-ini?page=all>.

²⁴ Rizky Syahputra, Doddy Kridasaksana, and Zaenal Arifin, "Perlindungan Hukum Bagi Musisi Atas Hak Cipta Dalam Pembayaran Royalti," *Semarang Law Review (SLR)* 3, no. 1 (2022): 84, <https://doi.org/10.26623/slr.v3i1.4783>.

²⁵ Juwita Tarochi Boboy Boboy, Budi Santoso, and Irawati Irawati, "Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G.Pruitt Dan Jeffrey Z.Rubin," *Notarius* 13, no. 2 (2020): 803–18, <https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.31168>.

karena penyanyi tidak meminta izin pencipta lagu dalam menyanyikan lagu yang diciptakannya serta penyanyi juga menyanyikannya demi kepentingan komersial.

Hal ini seperti contoh kasus sengketa antara Ahmad Dhani dengan Once Mekel. Sengketa tersebut masuk dalam ranah sengketa hak cipta khususnya sengketa mengenai lagu. Berdasarkan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.²⁶ Penyelesaian sengketa hak cipta antara pencipta lagu dan penyanyi dalam kasus Ahmad Dhani VS Once Mekel ditinjau dari Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dapat dilakukan dengan cara melalui non litigasi dan litigasi.

Penyelesaian sengketa hak cipta melalui non litigasi sering disebut sebagai penyelesaian sengketa hak cipta yang dilakukan di luar pengadilan. Adanya penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini menjadi suatu terobosan karena banyak kasus yang menumpuk di pengadilan yang belum terselesaikan. Penyelesaian sengketa melalui non litigasi ini biasa dikenal dengan alternatif penyelesaian sengketa. Berdasarkan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakatai para pihak, yakni penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.²⁷ Penyelesaian sengketa non litigasi memiliki banyak keuntungan yaitu penyelesaian bersifat informal, yang menyelesaikan sengketa para pihak sendiri, jangka waktu penyelesaian sengketa tidak lama, biaya ringan, hubungan para pihak bersifat kooperatif, hasil yang dituju sama-sama menang.²⁸

Selanjutnya penyelesaian sengketa hak cipta melalui litigasi dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan ganti kerugian ke Pengadilan Niaga apabila ada pelanggaran tentang hak cipta. Karena pengadilan yang berwenang mengadili atau memutus sengketa hak cipta hanya Pengadilan Niaga. Namun, pemegang hak cipta juga bisa melakukan tuntutan pidana terhadap karyanya yang dilanggar guna memberikan efek jera terhadap pelanggar hak cipta.²⁹ Prosedur mengajukan gugatan

²⁶ Sekretariat Kabinet Negara Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta" (Indonesia, 2014).

²⁷ Ni Made Trisna Dewi, "Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata," *Jurnal Analisis Hukum* 5, no. 1 (2022): 81–89, <https://doi.org/10.38043/jah.v5i1.3223>.

²⁸ Masdari Tasmin, "Urgensi Alternative Dispute Resolution (Adr) Di Negara Indonesia," *Wasaka Hukum* 7 (2019).

²⁹ Rizky Syahputra, Doddy Kridasaksana, and Zaenal Arifin, "Perlindungan Hukum Bagi Musisi Atas Hak Cipta Dalam Pembayaran Royalti," *Semarang Law Review (SLR)* 3, no. 1 (2022): 84, <https://doi.org/10.26623/slr.v3i1.4783>.

dalam menyelesaikan sengketa hak cipta melalui jalur litigasi, pemegang hak cipta dapat melakukan langkah-langkah hukum untuk mengajukan gugatan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.³⁰

Pasal 101 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengenai putusan atas gugatan hak cipta. Putusan atas gugatan hak cipta harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak gugatan didaftarkan. Dalam hal jangka waktu tidak dipenuhi, atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung jangka waktu tersebut dapat diperpanjang selama 30 (tiga puluh) hari. Putusan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Putusan Pengadilan Niaga harus disampaikan oleh juru sita kepada pihak paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan diucapkan.³¹ Upaya hukum terhadap putusan Pengadilan Niaga menyangkut sengketa hak cipta dibatasi hanya dapat diajukan upaya hukum kasasi, yang berarti tidak ada proses banding sebagaimana proses perkara perdata pada umumnya.

Sengketa antara Ahmad Dhani dengan Once Mekel timbul karena adanya pernyataan Ahmad Dhani bahwa Once Mekel tidak dibolehkan untuk menyanyikan lagu band Dewa 19 dalam acara konsernya. Pernyataan tersebut timbul karena band Dewa 19 akan melakukan tour konser di beberapa kota di Indonesia. Ahmad Dhani juga membuat pernyataan persoalan pembayaran royalti lagu. Sejak tahun 2010 Once Mekel keluar dari band Dewa 19 lalu sering melakukan konser dengan menyanyikan lagu band Dewa 19. Once Mekel tidak pernah membayarkan royalti. Pada dasarnya sengketa tersebut muncul karena adanya perbedaan pendapat kedua belah pihak. Pihak Ahmad Dhani berpendapat bahwa Once Mekel tidak pernah menjalani kewajiban membayar royalti pada saat menyanyikan lagu-lagu band Dewa 19 ciptaan Ahmad Dhani saat melakukan konser musik *off air*. Sedangkan Once Mekel berpendapat bahwa dia tidak berhak membayar royalti tersebut, lantaran hal tersebut sudah dibayarkan oleh pihak penyelenggara (*event organizer*) yang mengundangnya. Sehingga dia tidak perlu lagi secara pribadi membayar royalti kepada Ahmad Dhani. Sengketa antara Ahmad Dhani dan Once Mekel akhirnya dapat diselesaikan menggunakan alternatif penyelesaian sengketa dengan cara mediasi. Mediasi dilakukan pada tanggal 18 April 2023 yang bertempat di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jakarta Selatan. Saat mediasi tersebut yang berperan menjadi mediatornya adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly.

³⁰ Sekretariat Kabinet Negara Republik Indonesia "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." (Indonesia, 2014).

³¹ Sekretariat Kabinet Negara Republik Indonesia "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." (Indonesia, 2014).

Akhirnya kedua belah pihak mencapai sebuah kesepakatan. Kesepakatan itu berupa Once Mekel tidak akan menyanyikan lagi lagu Dewa 19 sampai waktu yang tidak ditentukan.³²

Selanjutnya apabila ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, penyelesaian sengketa antara Ahmad Dhani dan Once Mekel diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa dengan cara mediasi. Mediasi memang lebih banyak dilakukan guna menyelesaikan sengketa-sengketa perdata. Karena mediasi memiliki banyak keuntungan proses penyelesaian sengketanya lebih efektif, efisien, tidak memakan waktu yang lama, dan tidak banyak mengeluarkan biaya. Lalu, adanya mediasi ini sesuai dengan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa selain pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait dalam bentuk pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.³³

4. PENUTUP

Perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta lagu atau pelanggaran hak cipta lagu ditinjau dari Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, mempunyai tiga karakteristik : pertama, perlindungan diperuntukkan untuk ekspresi yang berasal dari ide; kedua, perlindungan secara otomatis diberikan saat karya tersebut dipublikasikan; ketiga atau yang terakhir, perlindungan terkait hak cipta tidak perlu untuk didaftarkan. Hal ini untuk melindungi hak moral dan hak ekonomi pencipta lagu. Dalam melindungi hak cipta terdapat dua cara yaitu secara preventif maupun secara represif. Perlindungan dengan cara preventif adalah upaya perlindungan yang dilakukan sebelum terjadi kerugian untuk mencegah dan menghindari segala sesuatu yang tidak diinginkan yang dapat merugikan pemegang hak cipta. Sedangkan upaya represif merupakan suatu upaya yang dapat dilakukan oleh pemegang hak cipta dengan memberikan kepastian dan penegasan bahwa ciptaan tersebut adalah miliknya dengan cara mendaftarkan atau mencatatkan ciptaan. Penyelesaian sengketa hak cipta antara pencipta lagu dan penyanyi dalam kasus Ahmad Dhani VS Once Mekel diselesaikan menggunakan alternatif penyelesaian sengketa dengan cara mediasi. Mediasi dilakukan pada tanggal 18 April 2023 yang bertempat di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jakarta Selatan. Saat mediasi tersebut

³² Rais Adnan, "Kisruh Royalti, Eks Ketum PSSI Iwan Bule Kawal Momen Pertemuan Ahmad Dhani Dan Once," Skor.id, 2023, <https://skor.id/post/kisruh-royalti-eks-ketum-psi-iwan-bule-kawal-momen-pertemuan-ahmad-dhani-dan-once>.

³³ Sekretariat Kabinet Negara Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." (Indonesia, 2014).

yang berperan menjadi mediatornya adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly. Akhirnya kedua belah pihak mencapai sebuah kesepakatan. Kesepakatan itu berupa Once Mekel tidak akan menyanyikan lagi lagu Dewa 19 sampai waktu yang tidak ditentukan. Berdasarkan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta penyelesaian kasus Ahmad Dhani dan Once Mekel diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa yaitu melalui mediasi, karena penyelesaian sengketa melalui mediasi bersifat sederhana dan fokus pada musyawarah antar-pihak terkait sehingga hasilnya menguntungkan bagi para pihak yang bersengketa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adela, Panji, and Agri Chairunisa Isradjuningtias. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Musik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan Musik." *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 3 (2022): 1–10.
- Anan, Rais. "Kisruh Royalti, Eks Ketum PSSI Iwan Bule Kawal Momen Pertemuan Ahmad Dhani Dan Once." Skor.id, 2023. <https://skor.id/post/kisruh-royalti-eks-ketum-pssi-iwan-bule-kawal-momen-pertemuan-ahmad-dhani-dan-once>.
- Akbar, Muh. Habibi, and Mukti Fajar ND. "Mekanisme Pembayaran Royalti Lagu Dan Musik Dalam Aplikasi Streaming Musik." *Media of Law and Sharia* 1, no. 2 (2020): 81–94. <https://doi.org/10.18196/mls.v1i2.8344>.
- Ampuan, Situmeang, and Kusmayanti Rita. "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atau Pemegang Hak Cipta Lagu Dalam Pembayaran Royalti." *Journal of Law and Policy Transformation* 53, no. 9 (2020): 1689–99.
- Atri, Detra Kusma, Dhian Indah Astanti, Fakultas Hukum, Universitas Semarang, and Perjanjian Kredit. "Peran Notaris Terhadap Perjanjian Kredit" 3 (2022): 1–11.
- Boboy, Juwita Tarochi Boboy, Budi Santoso, and Irawati Irawati. "Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G.Pruitt Dan Jeffrey Z.Rubin." *Notarius* 13, no. 2 (2020): 803–18. <https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.31168>.
- Campaigns, Election, Aditya Al Gani, and Tatty Aryani Ramli. "Hak Atas Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Cipta Lagu Untuk Keperluan Kampanye Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Juncto Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum," 2018, 1164–69.
- Candra, Andi, and Warmiyana Zairi Absi. "Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)." *Unimal Press* 27 (2021): <https://news.ge/anakliis-porti-aris-qveynis-momava>.
- David Tan. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum" *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 5 (2021): 1332–36.

- Dewi, Ni Made Trisna. "Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata." *Jurnal Analisis Hukum* 5, no. 1 (2022): 81–89. <https://doi.org/10.38043/jah.v5i1.3223>.
- Gani, Adinda Mutia, Nakzim Khalid Siddiq, and Maulana Syekh Yusuf. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Berdasarkan Motif Kain Tenun Khas Lombok." *Jurnal Fundamental Justice* 4, no. 1 (2023): 29–30.
- Happy Yulia Anggraeni, Ilham Tri Putra Mahpudin. "Pencatatan Perjanjian Lisensi *Open-Source Software* (OSS) Sebagai Residu Dari Formalitas Hak Cipta" *Jurnal Pro Hukum* 12, no. 1 (2023): 10–27.
- Indmas, Muhammad. "Ahmad Dhani Beberkan Awal Permasalahan Yang Membuat Once Mekel Kesall, Ternyata Gegera Ini." *Tvonenews*, 2023. <https://www.tvonenews.com/lifestyle/trend/116451-ahmad-dhani-beberkan-awal-permasalahan-yang-membuat-once-mekel-kesall-ternyata-gegera-ini?page=all>.
- Indonesia, Sekretariat Republik. "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." Indonesia, 2014.
- Jais, Muh. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu Pada Internet Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2020).
- Marchellia, Sheila Namira. "Larangan Membawakan Lagu Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta." *Journal of Intellectual Property* 6, no. 1 (2023): 20–30.
- Meutia, Olga Thedasya, Doddy Kridasaksana, and B Riniheryanti. "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Cover Lagu ' Akad ' Payung Teduh Melalui Media Youtube." *Semarang Law Review* 3, no. 2 (2022): 50–61.
- Muthmainnah, Nafisah, Praxedis Ajeng Pradita, and Cika Alfiah Putri Abu Bakar. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Bidang Lagu Dan/Atau Musik Berdasarkan PP Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik." *Padjajaran Law Review* 10, no. 1 (2022): 1–14.
- Praja, Chrisna Bagus Edhita, Budi Agus Riswandi, and Khudzaifah Dimiyati. "Urgensi Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Cipta." *Kertha Patrika* 43, no. 3 (2021): 275. <https://doi.org/10.24843/kp.2021.v43.i03.p04>.
- Saragih, Andree Nugroho. "Menelaah Perlindungan Hukum Bagi Hak Cipta Pencipta Lagu Terhadap Penampilan Cover Lagu Ciptaannya Oleh Musisi Lain Di Platform Media Sosial." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 7, no. 1 (2023): 304–17. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4199>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta, 2022.
- Syahputra, Rizky, Doddy Kridasaksana, and Zaenal Arifin. "Perlindungan Hukum Bagi Musisi Atas Hak Cipta Dalam Pembayaran Royalti." *Semarang Law Review (SLR)* 3, no. 1 (2022): 84. <https://doi.org/10.26623/slr.v3i1.4783>.
- Tasmin, Masdari. "Urgensi Alternative Dispute Resolution (Adr) Di Negara Indonesia." *Wasaka Hukum* 7 (2019).

- Utama, Arya, Titin Titawati, And Aline Febryani Loilewen. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Dan Musik Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004." *Ganec Swara* 13, no. 1 (2019): 78. <https://doi.org/10.35327/gara.v13i1.65>.
- Waruwu, Khamozaro, and Ida Nadirah. "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Buku Elektronik Kekayaan Intelektual Di Indonesia" 6, no. 1 (2023): 141–57.
- Wibawa, D, and I Krisnawati. "Upaya Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Cipta." *Jurnal Ilmu Hukum*, 2019, 1–15.

Penyelesaian Sengketa Hak Cipta antara Pencipta dan Penyanyi

ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

20%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	journals.usm.ac.id Internet Source	5%
2	journal.uinsgd.ac.id Internet Source	3%
3	journal.upy.ac.id Internet Source	3%
4	repositori.usu.ac.id Internet Source	2%
5	ojs.umb-bungo.ac.id Internet Source	2%
6	journal.unmasmataram.ac.id Internet Source	2%
7	karyailmiah.unisba.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%

